PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU - ZAT GIZI – ZAT NON GIZI – PANGAN OLAHAN

2021

PERBPOM NO.30, BNRI 2021/NO.1279, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN PENAMBAHAN ZAT GIZI DAN ZAT NONGIZI DALAM PANGAN OLAHAN.

ABSTRAK :

- Pengaturan mengenai persyaratan penambahan zat gizi dan zat nongizi dalam pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; PERBPOM No. 22 Tahun 2020; PERBPOM No. 23 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur ketentuan mengenai persyaratan penambahan zat gizi dan zat nongizi dalam pangan olahan; penambahan zat gizi dan/atau zat nongizi dalam pangan olahan yang belum diatur dalam Peraturan Badan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan; dan masa penyesuaian terhadap Peraturan Badan ini.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2021.
- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09657 Tahun 2011 tentang Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non Gizi dalam Pangan Olahan.
- Lamp.: 21 hlm.